


<div></div> <div>JAKSA AGUNG TINDAK PIDANA UMUM</div>			
Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Administrasi Perkara Tahap : UPAYA HUKUM	PDM.03.00	02.02.2015	DUM.01

Dasar Hukum	
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP; 2. Keputusan Jaksa Agung No.518 Tahun 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana 3. Peraturan Jaksa Agung No.036 Tahun 2011 tentang SOP Penangan Perkara Pidum 4. Review JPU	
Pelaksanaan/Penerapan	Kejaksaan Negeri : SPDP diterima dari Penyidik POLRES/POLSEK

No	Aktifitas	Entitas dan dokumen			Waktu	Keterangan
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU		
	Berdasarkan laporan putusan pengadilan Negeri dan sikap JPU	<div>P-45</div>				
1	Membuat memori atau kontra memori BANDING			<div>P-46</div>		
	Proses persidangan dan Putusan Pengadilan tingkat Banding	<div></div>				
2	Menyiapkan laporan putusan pengadilan tingkat Banding		<div></div>			
3	Menandatangani laporan putusan pengadilan tingkat Banding	<div></div>				
	Apakah sikap kedua belah pihak menerima putusan Banding		<div></div>			
4	Membuat memori atau kontra memori KASASI			<div>P-47</div>		
	Proses persidangan dan Putusan tingkat Kasasi	<div></div>				inkracht
5	Menyiapkan laporan putusan pengadilan tingkat Kasasi		<div></div>			
6	Menandatangani laporan putusan pengadilan Kasasi	<div></div>				
7	Lanjuk ke tahap Eksekusi		<div>PDM 04.00</div>			Kecuali hukuman mati

Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Administrasi Perkara Tahap : UPAYA HUKUM Sub Proses Upaya Hukum Luar Biasa	PDM.03.01	02.02.2015	DUM.01

No	Aktifitas	Entitas dan dokumen			Waktu	Keterangan
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU		
8	Sub Proses Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH).		KASASI			
8.1	Membuat Surat Usul Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum		P-50			
8.2	Menandatangani Surat Usul Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum	P-50				
8.3	Membuat Memori Kasasi Demi Kepentingan Hukum			P-47		
8.4	Proses persidangan dan Putusan tingkat KDKH					
8.5	Menyiapkan laporan putusan pengadilan tingkat KDKH					
8.6	Menandatangani laporan putusan pengadilan KDKH					
9	Sub Proses Grasi		GRASI			
9.1	Membuat pertimbangan kepada Presiden untuk menerima atau menolak GRASI					Jika J.A. diminta pertimbangan oleh Presiden
9.2	Menandatangani surat pertimbangan GRASI Presiden					
9.3	Proses KEPPRES GRASI					
9.4	Menyiapkan laporan putusan (KEPPRES GRASI)					
9.5	Menandatangani laporan putusan (KEPPRES GRASI)					

No	Aktifitas	Entitas dan dokumen			Waktu	Keterangan
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU		
10	Sub Proses Peninjauan Kembali (PK).		PK			Jika ditemukan Novum
10.1	Menyiapkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk Peninjauan Kembali (PK).					
10.2	Menandatangani Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk PK.					
10.3	Proses dan Putusan Mahkamah Agung, PK					
10.4	Menyiapkan laporan putusan PK					
10.5	Menandatangani laporan putusan PK					
	Apakah Putusan KDKH atau PK menguatkan Putusan inkraacht atau Grasi terpidana ditolak Presiden					
10.6	Pengeluaran dari Lembaga Pemasyarakatan					
10.7	Pengembalian benda sitaan atau barang bukti					
	Selesai					